

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Peneliti membagikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini sebagai informasi pembanding untuk penelitian saat ini :

1. Topik "*Tradisi Bangka Mbule-mbule*" diambil dari karya Asyana Biru dan Ali Andara (1), Husli (2), A. Ayadin (3), dan Khansa' Rana Afifah (4). Penelitian sebelumnya membahas konsep, metode pelaksanaan, dan inisiatif pelestarian tradisi *Bangka Mbule-mbule*. Penelitian selanjutnya akan membahas konsep dan proses implementasi, serta inisiatif masyarakat lokal untuk konservasi laut.
2. Penelitian tentang "*Konservasi Laut*" dari publikasi Evi Apriana (1) dan Khaerid M. Aminah (2), Febriani Z. dan K. Hafsar (3) Penelitian sebelumnya mengkaji konsep, proses implementasi, dan kategori konservasi laut. Penelitian selanjutnya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk konservasi laut yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pihak-pihak terkait lainnya dalam praktik tradisi *Bangka Mbule-mbule*.
3. Telaah terhadap konsep "*Al-'urf*" dalam karya N. Hakim (1), Fuad H. (2), dan Zainuddin F. (3). Studi sebelumnya mengkaji definisi dan klasifikasi *Al-'urf*. Sementara, penelitian berikutnya akan menjelaskan bagaimana *Al-'urf* memandang pelaksanaan tradisi Mbule-Mbule Bangka.
4. Penelitian ini mengangkat topik "*Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*" sebagaimana yang dipaparkan dalam buku Mokodompit yang berjudul

"Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut". Studi ini mengkaji kebijakan pemerintah tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, serta langkah-langkah pengendalian pencemaran yang terkait dengan isu-isu tersebut.

2.2 Kajian Umum tentang Konservasi Laut

Prof. Supriharyono menegaskan bahwa konservasi laut mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Metode ini bertujuan untuk mengelola ekosistem sumber daya laut untuk mengurangi kerusakan akibat aktivitas manusia. Konservasi laut berupaya mencegah kerusakan pada ekosistem laut, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, polusi laut, hilangnya habitat, perubahan iklim, dan masalah lainnya. Tujuan konservasi laut adalah untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, menyelamatkan keanekaragaman hayati laut, dan melestarikan keseimbangan ekologi.

Pendekatan konservasi laut meliputi:

1. Penetapan Kawasan Konservasi: Pemerintah dan lembaga lingkungan sering kali menetapkan zona perlindungan laut, termasuk taman laut, cagar alam laut, atau resor laut, untuk melindungi ekosistem.
2. Pengelolaan perikanan berkelanjutan: Menerapkan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, termasuk kuota yang diatur secara efektif, untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan menjamin pasokan ikan.

3. Pencegahan dan pengendalian polusi laut: Mengurangi polusi laut dengan mengurangi limbah dari sektor industri, pertanian, dan perkotaan, serta memulihkan wilayah yang terkena dampak polusi.
4. Restorasi dan Perlindungan Terumbu Karang: Mengingat pentingnya terumbu karang dalam lingkungan laut, konservasi memerlukan perlindungan, restorasi, dan pengelolaan yang bijaksana dari struktur vital ini.
5. Pendidikan dan kesadaran publik: Meningkatkan pengetahuan publik tentang pentingnya konservasi laut dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut.
6. Kolaborasi internasional sangat penting untuk konservasi laut, karena beberapa masalah yang berdampak pada laut bersifat lintas batas.

Konservasi laut sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut yang menopang kehidupan di Bumi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk perlindungan dan pelestarian laut. (Oktaviani, Dharmadi, and Puspasari 2017)

2.3 Konsep Budaya dan Tradisi

2.3.1 Konsep Budaya

Istilah "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "budi". Istilah "budaya" berasal dari kata Sansekerta "budyah", yang berarti "budi" atau "akal", dan merupakan bentuk jamak dari "budi" dan "daya". Dalam bahasa Inggris, kata ini sepadan dengan "Kultur," yang berasal dari bahasa

Latin "colera," yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (pertanian) (Kistanto 2017)

Berbagai ahli memberikan definisi yang beragam tentang budaya :

- a. E.B. Tylor mendefinisikan budaya sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moralitas, keilmuan, hukum, dan norma-norma masyarakat.
- b. R. Linton mendefinisikan budaya sebagai sebuah sistem perilaku yang dipelajari, dipertahankan dan dilestarikan oleh anggota masyarakat lainnya.
- c. Menurut Kontjaraningrat, budaya adalah struktur, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dalam masyarakat, yang diperoleh melalui belajar. Seni dapat muncul dari pendidikan dan perenungan yang menghasilkan budaya.
- d. Menurut Ki Hadjar Dewantoro, budaya adalah sebuah entitas yang berevolusi, menyatu, dan terfokus. Oleh karena itu, budaya tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau absolut. Budaya berkembang seiring dengan perkembangan internal dan fisik manusia (Kistanto 2017)

Budaya itu luas dan beragam. Budaya memiliki lima komponen: (1) kehidupan spiritual; (2) bahasa dan sastra; (3) kesenian; (4) sejarah; dan (5) ilmu pengetahuan

2.3.2 Unsur-unsur Kebudayaan

Budaya material mencakup semua artefak fisik dan konkret dari peradaban :

1) Kebudayaan yang bersifat material

Kebudayaan yang bersifat materiil mengacu pada semua karya masyarakat yang nyata dan konkret. Hasil temuan-temuan masyarakat yang bersifat arkeologis, seperti bangunan candi, perhiasan, mangkuk, piring, gelas, senjata, dan lain-lain yang dihasilkan dari penggalian dalam bentuk kebudayaan yang bersifat materi. Selain itu, kebudayaan yang bersifat materi tidak hanya berupa temuan arkeologi, tetapi semua hasil karya manusia yang berbentuk barang masuk dalam kategori materi.

2) Kebudayaan yang bersifat non-material

Kebudayaan yang bersifat non-material adalah karya manusia yang bersifat abstrak, tidak bisa diraba atau diamati, namun diwariskan dari generasi ke generasi, seperti dongeng, cerita rakyat, pemikiran-pemikiran, lagu atau tarian tradisional dan lain sebagainya. (Kistanto 2017)

2.3.3 Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan kelakuan berpola pada manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil manusia. (Kistanto 2017)

2.3.4 Nilai-nilai Budaya

Biasanya nilai-nilai budaya meliputi wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hal ini meliputi :

- a) Nilai teoritik
- b) Nilai ekonomi
- c) Nilai agama
- d) Nilai seni
- e) Nilai kuasa, dan
- f) Nilai solidaritas. (Kistanto 2017)

2.3.5 Konsep Tradisi

Tradisi diadopsi dari bahasa latin (*traditio*) yang berarti “diteruskan” atau kebiasaan. Menurut C.A Van Peusen tradisi diartikan sebagai proses pewarisan atau penerus norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Lebih khususnya tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. (Sibarani 2015)

Berbicara tentang tradisi atau tradisi lisan (*oral tradition*) dalam ruang lingkup sangat luas, apalagi mengenai kelisanan karena meliputi aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dilisankan. Misalnya, aspek arsitektur, seni, hukum adat, kepercayaan, ritual, pengobatan tradisional. Salah satu diantaranya adalah tradisi *Bangka Mbule-mbule* di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Secara etimologi arti *Bangka Mbule-mbule* berasal dari bahasa lokal, yaitu bahasa pulau dengan bahasa Kepulauan Tukang Besi atau bahasa *Mbeda-mbeda* atau saat ini dikenal dengan bahasa Wakatobi. Kata *Bangka* berarti “perahu” dan kata *Mbule-mbule* memiliki arti “dipulangkan” atau “dihanyutkan” atau “diarung ke laut”.

Bangka Mbule-mbule adalah sebuah upacara ritual masyarakat Mandati terkhusus pada wilayah Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Masyarakat setempat percaya bahwa dengan melaksanakan upacara adat ini dapat menangkal bala atau bencana yang terjadi di daerah tersebut. (La Ode Yusuf and I Gusti Ketut Gede Arsana 2020)

2.4 Tinjauan Umum Konsep Al-'urf

2.4.1. Definisi Al-'urf

Secara etimologis, *'urf* berarti "sesuatu yang dianggap bermanfaat dan diterima oleh konsensus umum," sedangkan *'urf* (tradisi) mengacu pada bentuk-bentuk kebiasaan mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah dipraktikkan secara terus-menerus di dalam masyarakat. *'Urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang diakui secara luas dan secara konsisten ditaati oleh masyarakat, termasuk *'urf* perkataan dan *'urf* perbuatan, seperti yang diartikulasikan oleh para akademisi *'ushuliyin*. Ini mewakili pemahaman dan praktik kolektif, termasuk kebiasaan dan larangan, dari sekelompok orang tertentu.:

Dua istilah analog dalam domain fikih adalah "*'urf*" dan "adat". Adat adalah kegiatan yang sering dilakukan tanpa pembenaran. Kedua istilah ini berbeda. Contoh aktivitas pribadi adalah kebiasaan individu, termasuk pola makan dan tidur. Selain itu, *'urf* dicirikan sebagai praktik mayoritas individu baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. H. Rahmad Dahlan mendefinisikan *'urf* sebagai istilah yang menunjukkan praktik atau ungkapan yang telah menjadi kebiasaan individu, yang mereka adopsi dalam tindakan atau terminologi yang lazim di dalam komunitas mereka, dipahami dalam

konteks tertentu daripada konteks etimologis, dan tidak memiliki penafsiran alternatif saat mendengar istilah tersebut. (Ma'arif 2015)

Namun demikian, mayoritas ahli Syariah menganggap bahwa "*'urf*" dan "adat" adalah sinonim. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah '*urf*' berasal dari '*arafa ya'rifu*, yang dihubungkan dengan *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diakui. Sebaliknya, "adat" berasal dari "*ad*" yang dihubungkan dengan "*al-adah*" yang menunjukkan sesuatu yang sering terjadi. Contoh '*urf*' perbuatan termasuk praktik individu yang menjual barang dagangan tanpa merujuk pada pembacaan ijab qabul, kecenderungan untuk menggunakan istilah "anak" hanya untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, dan kebiasaan menunjuk "daging" untuk merujuk pada apa pun selain ikan.

Ma'arif (2015) menegaskan bahwa istilah ini merupakan salah satu sumber hukum dasar (ashl) dalam ushul fikih yang berasal dari substansi sabda-sabda Imam Ahmad tentang Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُ وَحَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: "apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik" (HR. Imam Ahmad)

Hadis ini menandakan bahwa praktik apa pun yang dianggap bermanfaat oleh umat Islam akan dianggap baik oleh Allah (Ma'arif 2015)

'*Urf* dapat dikategorikan ke dalam dua aspek: terminologi dan definisi. Dalam hal terminologi, '*urf*' mengacu pada konsep-konsep yang diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bermanfaat dan rasional, secara konsisten dipraktikkan dalam interaksi masyarakat dan dipatuhi baik dalam

tindakan maupun wacana. Hal ini menandakan bahwa hal tersebut tidak dapat ditafsirkan ke arah mana pun. Namun demikian, mayoritas akademisi berpendapat bahwa istilah "*'urf*" dan "adat" adalah sinonim, yang menandakan segala sesuatu yang diakui dan diulang-ulang.

2.4.2. Macam-macam Al-'*urf*

Para ahli ushul membagi "*urf*" menjadi tiga klasifikasi yang berbeda:

- 1) '*Urf* dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya: kebiasaan yang berkaitan dengan ucapan dan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan.

- a) Kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan ditandai dengan sekelompok individu menggunakan istilah atau frasa tertentu untuk menyampaikan makna tertentu. Individu sering menggunakan frasa "ikan" untuk merujuk pada lauk pauk. Istilah "ikan" secara khusus mengacu pada ikan laut. Namun demikian, hal ini lazim terjadi di beberapa lokasi.

Hal ini tidak disebut sebagai '*urf* ketika ada indikasi lain yang diperlukan untuk memahami frasa tersebut. Misalnya, saya menyatakan, "Jika saya bertemu dengannya, saya akan menghabiskan dengan tongkat ini," ketika seseorang datang dalam keadaan marah. Berdasarkan pernyataannya, jelaslah bahwa tindakan membunuh yang dimaksud adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan ini bukanlah '*urf*, melainkan majaz

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Praktik-praktik kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah perdata mencontohkan kegiatan semacam ini. Tidak ada kesepakatan verbal antara kedua belah pihak. Sebagai contoh yaitu pembeli membeli barang dan menyerahkan pembayaran di kasir.

2) 'Urf dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan cakupannya: kebiasaan umum dan kebiasaan khusus.

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan umum adalah praktik-praktik yang lazim dilakukan di kalangan masyarakat, daerah, dan negara. Misalnya, berenang di kolam renang, di mana seseorang terkadang melihat aurat temannya dan perjanjian *istishna'*. Misalnya, ketika menjual kendaraan Anda, harga jual sudah termasuk semua instrumen yang diperlukan untuk perbaikannya, termasuk kunci, tang, dongkrak, ban serep, dan sebagainya, tanpa kontrak atau biaya lebih lanjut. Contoh lainnya adalah peraturan standar bahwa bagasi setiap penumpang pesawat tidak boleh melebihi berat dua puluh kilogram.

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang berbeda adalah praktik-praktik yang berkaitan dengan lokasi dan populasi tertentu. Abu Zahra menguraikannya dengan menyatakan bahwa ini adalah kebiasaan yang lazim di negara, wilayah, atau demografis tertentu. Misalnya, pedagang dapat mengembalikan barang dengan masalah tertentu, tetapi pelanggan tidak dapat mengembalikan barang dengan cacat lainnya. Selain itu,

kebiasaan yang berkaitan dengan penetapan jangka waktu garansi untuk produk tertentu. Kebiasaan ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Ia hanya dapat bertentangan dengan *qiyas* ketika *illatnya* tidak ditetapkan dengan metode *qathiy*, baik sebagai *nash* atau dengan cara yang sangat mirip dengan *nash*.

- 3) Dari sudut pandang agama, *urf* dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan keabsahannya yaitu kebiasaan yang rusak dan kebiasaan yang sah.

a) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap *sahih* adalah kebiasaan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat, tidak bertentangan dengan *Nash* (ayat atau hadis), dan tidak mengganggu atau merusaknya. Secara khusus, adat istiadat tersebut tidak melegitimasi tindakan yang dilarang atau meniadakan praktik-praktik yang diwajibkan. Misalnya, dalam konteks pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, yang tidak diklasifikasikan sebagai mahar.

b) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan aturan-aturan dasarnya. Sebagai contoh, para pedagang sering terlibat dalam praktik-praktik untuk menghindari riba dengan cara meminjam dana satu sama lain. Setelah membayar sepuluh juta rupiah dalam waktu satu bulan, jumlah total yang harus dibayarkan menjadi sebelas juta rupiah pada saat jatuh tempo, yang mencerminkan tingkat bunga 10%. Dari sudut pandang

peminjam, kenaikan hutang sebesar sepuluh persen mungkin tidak terlalu memberatkan, karena keuntungan dari sepuluh juta rupiah dapat melebihi bunga 10%. Namun, menurut *syara'*, praktik semacam itu merugikan, karena tidak diperbolehkan mengenakan biaya tambahan pada pertukaran barang yang setara. Metode peminjaman yang lazim dilakukan pada masa *Jahiliyah* ini disebut sebagai riba *al-nasi'ah*, yaitu riba yang timbul dari pinjam-meminjam. Para ulama ushul fiqh mengategorikan kebiasaan ini sebagai *al-'urf al-fasid* (Ma'arif 2015)

Peneliti menggunakan *al-'urf* sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana *al-'urf*, sebagai sumber hukum Islam, memaknai penerapan tradisi *Bangka Mbule-mbule*.

2.5 Konsep Konservasi Laut dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut

Kebijakan pemerintah mengenai pencemaran lingkungan laut mencakup undang-undang lingkungan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yang keduanya menguraikan peraturan yang berkaitan dengan pencemaran dan degradasi lingkungan laut (Mokodompit 2021)

Kondisi lingkungan laut, peraturan, dan penegakan hukum pencemaran merupakan komponen penting dalam perlindungan lingkungan laut Indonesia. Inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam laut negara ini disebut sebagai perlindungan lingkungan laut.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 mengatur tentang pencemaran dan kerusakan laut. Selanjutnya, UU No. 32 tahun 2009 diberlakukan untuk menjelaskan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap pembuangan limbah ke laut, beberapa ketentuan tertentu memberlakukan sanksi pidana bagi individu yang mencemari air laut (Mokodompit 2021)

Penegakan hukum yang ditujukan untuk menjaga tata kelola wilayah laut merupakan kerangka kerja perlindungan hukum yang perlu ditingkatkan pada saat ini. Peraturan yang dirancang untuk melindungi lingkungan laut memiliki dua tujuan: untuk mempertahankan lingkungan laut sebagai entitas fisik dengan memberikan otoritas atas wilayah laut, dan untuk mempromosikan keselarasan di antara pengguna sektoral lingkungan laut.

Peraturan yang ada seharusnya mendukung kebijakan pemerintah mengenai degradasi dan kontaminasi lingkungan laut. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. pemerintah diberi mandat untuk menerapkan langkah-langkah pengawasan. Bab 19 Undang-Undang Pencemaran dan Perusakan Laut tahun 1999, Pasal 19 dan 20, Bagian IX.

Pasal 19

- (1) Menteri mengawasi perusahaan dan operasi yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan laut.
- (2) Melakukan pengawasan seperti yang diuraikan dalam ayat (1). Menteri dapat menunjuk seseorang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, meminta informasi, menggandakan dokumen dan catatan penting, mengakses lokasi tertentu untuk pemeriksaan peralatan, instalasi, dan sarana transportasi, dan meminta informasi dari individu yang bertanggung jawab atas operasi dan kegiatan.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memeriksa surat pernyataan tanggung jawab, memverifikasi identitas, dan menilai kondisi tempat kerja (Mokodompit 2021)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut mengatur inisiatif konservasi laut, termasuk :

BAB III PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran laut.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu perusahaan dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran laut wajib berusaha untuk mencegahnya.

- (2) Setiap orang yang bertanggung jawab atas perusahaan atau kegiatan yang membuang sampah ke laut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang baku mutu air laut, baku mutu limbah, baku mutu emisi, dan ketentuan lainnya.

Pasal 11

Kepala instansi terkait wajib menetapkan rekomendasi teknis untuk menghindari pencemaran laut.

Pasal 12

Peraturan perundang-undangan yang relevan mengamanatkan penggunaan fasilitas pengelolaan limbah cair dan/atau padat untuk penanganan dan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan maritim biasa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999)

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri mengawasi perusahaan dan operasi yang dapat mengakibatkan pencemaran dan degradasi maritim.
- (2) Menteri dapat menunjuk personil yang berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, meminta informasi, menggandakan dokumen dan catatan penting, mengakses lokasi tertentu untuk pemeriksaan peralatan, instalasi, dan sarana transportasi, dan meminta informasi dari individu yang bertanggung jawab atas operasi dan kegiatan.

- (2) Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas..
- (3) Setiap pengawas wajib menunjukkan surat tugas dan/atau identitas diri, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi di lokasi pengawasan
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999)

